



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan hadhanah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 58/SK.Kh/2023/PA.JU, tanggal 30 Januari 2023, telah memberikan kuasa khusus kepada :

XXXXXXXXXXXX - **Atelier of Law**, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, yang saat ini tempat tinggalnya tidak diketahui, namun dahulu diketahui beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di perdiangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara

Hal 1 dari 15 hal.Pts. No 240/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 19 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dahulu pernah terikat tali perkawinan/pernikahanan yang sah dan telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, bahwa oleh karena sesuatu alasan kemudian PENGGUGAT sebelumnya telah mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 22 Juli 2019;
2. Bahwa sejak telah dibacakan Putusan atas perceraian tersebut diatas antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi sebagai suami isteri (*hidup secara terpisah*);
3. Bahwa dari pernikahan/perkawinan terdahulu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta 27 April 2017;
4. Bahwa sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah karena Perceraian, PENGGUGAT beserta Anaknya tinggal bersama di rumah orang tuanya di didaerah Muara Baru Jakarta Utara, sementara itu TERGUGAT tidak diketahui keberadaanya sampai saat ini;
5. Bahwa sejak antara PENGGUGAT dengannya tinggal bersama, TERGUGAT hingga sekarang tidak pernah memberikan perhatian, nafkah, biaya pendidikan, sandang, pangan kepada anaknya, sebagaimana dikutip bunyi Pasal 41 ayat (a) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang antara lain menjelaskan sebagai berikut:
"Baik Ibu atau Bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"
6. Bahwa sejak PENGGUGAT tinggal dengan anaknya, kehidupan anak PENGGUGAT sepenuhnya ditanggung oleh PENGGUGAT, hal ini dikarenakan PENGGUGAT bekerja dan mempunyai kemampuan secara financial, hal tersebut karena PENGGUGAT selain telah menikah dengan MUH. SALIM sejak bulan Juni 2021, Penggugatmerupakan karyawan

Hal 2 dari 15 hal.Pts. No 240/Pdt.G/2023/PA.JU



swasta sebuah perusahaan di Indonesia, dan mempunyai penghasilan sehingga dapat memenuhi nafkah dan kebutuhan anaknya;

7. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Ibu sekaligus bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan swasta, namun tidak pula melupakan kodratnya melakukan tugas-tugas sebagai seorang ibu, kedekatan antara Penggugat dengan kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur sangat erat, perhatian dan kasih sayang yang tulus walau dengan segala aktifitas rutin bekerja hingga malam hari, hubungan dengan kedua anak-anaknya tetap terjaga;

8. Bahwa mengingat Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

9. Bahwa terkait keberadaan TERGUGAT yang tidak diketahui sampai saat ini serta dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas, adalah baik agar Majelis Hakim mempertimbangkan hak asuh terhadap anak PENGGUGAT yang masih dibawah umur tersebut diberikan sepenuhnya kepada PENGGUGAT, bahwa mengingat ketentuan Hukum dan Perundang- undangan bahwa anak-anak yang masih dibawah umur adalah Hak Ibunya, menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ("KHI") ayat (a), menerangkan bahwa:

"dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

10. Bahwa adalah fakta yang dimaksudkan pada pasal tersebut dalam hal anak yang belum "**MUMAYYIZ**" (*dibawah umur*), adalah anak PENGGUGAT, dengan demikian sudah cukup beralasan secara hukum dan perundang-undangan PENGGUGAT memenuhi syarat untuk

Hal 3 dari 15 hal.Pts. No 240/Pdt.G/2023/PA.JU



mendapatkan Hak atas pengasuhan anak bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa Pada prinsipnya Hak Hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya. Lagipula kondisi anak tersebut saat ini telah nyaman dan bahagia ikut bersama PENGGUGAT selaku ibu kandungnya, Baik secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusuidan lain sebagainya;

12. Bahwa Doktrin aliran psikologi psikoanalisis Sigmund Freud yang menempatkan ibu sebagai peran tunggal dengan *oedipus complex* adalah salah satu bukti kedekatan anak dengan ibunya. Freud berpendapat bahwa hubungan sang anak dengan ibunya sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap-sikap sosial anak dikemudian hari;

13. Bahwa beberapa putusan (Yurisprudensi) yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menetapkan secara hukum bahwa kedudukan seorang Ibu berhak atas pengasuhan anak (*hadlanah*) yang masih dibawah umur (*mumayyiz*), dengan pertimbangan kedekatan secara psikologis hubungan ibu dan anak, serta kemampuan secara ekonomi;

14. Bahwa dalam hal ini kedekatan PENGGUGAT dengan anak-anaknya terlihat jelas, dalam hubungan sehari-hari, hal ini dipengaruhi oleh sikap sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang, tulus memberikan perhatian kepada anaknya, ditengah kesibukan PENGGUGAT bekerja, membuktikan bahwa PENGGUGAT berhak atas pengasuhan atas anaknya;

15. Bahwa guna dapat memenuhi kelengkapan persyaratan pengurusan administrasi dalam hal pengurusan, passport, Kartu Identitas Anak, perlu kiranya majlis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan selanjutnya menyatakan demi hukum serta menetapkan dan memutuskan bahwa PENGGUGAT berhak mendapat Hak asuh Anak sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas guna kepentingan semata-mata demi masa depan anaknya;

Hal 4 dari 15 hal.Pts. No 240/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Menyatakan hak atas pengasuhan (Hadhanah) terhadap anak yang masih dibawah umur yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 27 April 2017 diserahkan sepenuhnya kepada PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dengan segala konsekuensi hukumnya;
3. Membebankan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara, sejak di periksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan ini kepada PENGGUGAT.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 5 dari 15 hal.Pts. No 240/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0325/006/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Muh Salim, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Dukcapil Jakarta Utarat, bukti surat tersebut telah diberi

Hal 6 dari 15 hal.Pts. No 240/Pdt.G/2023/PA.JU



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

B. Bukti Saksi :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada bulan September 2019;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 27 April 2017;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sekarang berada bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada lagi menemui anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah menikah ;lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Muh Salim;
- Bahwa suami Penggugat yang sekarang tidak berkeberatan anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** berada dibawah hadhanah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja dan punya penghasilan dan sanggup untuk membelanjai anaknya;
- Bahwa Penggugat memerlukan penetapan hak asuh (hadhanah) terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat dan berada dibawah ashunan Penggugat;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saksi adalah teman kerja Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 hal.Pts. No 240/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada bulan September 2019;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 27 April 2017;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang berada bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada lagi menemui anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah menikah ;lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Muh Salim;
- Bahwa suami Penggugat yang sekarang tidak berkeberatan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berada dibawah hadhanah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja dan punya penghasilan dan sanggup untuk membelanjai anaknya;
- Bahwa Penggugat memerlukan penetapan hak asuh (hadhanah) terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat dan berada dibawah ashunan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal 8 dari 15 hal.Pts. No 240/Pdt.G/2023/PA.JU



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum **Chaterine, SH, MH. Moh. Rivai Arisandi, SH. Dan Yonatan, SH**, Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum SANDI LEE ADVOCATES - Atelier of Law** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, Dan surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sesuai dengan ketentuan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Penerima Kuasa secara hukum telah mempunyai *legal standing* untuk bertindak dan mewakili Pemberi Kuasa sebagai Pemohon dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 27 April 2017 yang masih dibawah umur;

Hal 9 dari 15 hal.Pts. No 240/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.6) dan saksi-saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P1 s.d P.6 adalah merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut secara formal mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sedangkan secara materil alat bukti aquo telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 adalah akta autentik yang dikeluarkan pemerintahan Kota Jakarta Utara yang ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara bukti mana telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, maka dapat memperkuat alasan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah akta autentik yang dikeluarkan pemerintahan Kota Jakarta Barat, membuktikan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 27 April 2017 yang masih dibawah umur dan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa Penggugat (Mareizka Rahmina Yusuf binti Muhamad Yusuf Ramli) dengan Tergugat (Ilyasa Fadilah bin) telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 27 Desember 2019;

Hal 10 dari 15 hal.Pts. No 240/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa Penggugat (Mareizka Rahmina Yusuf binti Muhamad Yusuf Ramli) telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Muh Salim tanggal 03 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah akta autentik yang dikeluarkan Pejabat berwenang, membuktikan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tinggal bersama dengan Penggugat dan suami Penggugat bernama Muh. Salim;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi aquo maka secara materil keterangan saksi –saksi telah sejalan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada bulan September 2019;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 27 April 2017;
3. Bahwa setahu saksi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang berada bersama Penggugat;
4. Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya;

Hal 11 dari 15 hal.Pts. No 240/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada lagi menemui anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Bahwa sekarang Penggugat sudah menikah ;lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Muh Salim;
8. Bahwa suami Penggugat yang sekarang tidak berkeberatan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berada dibawah hadhanah Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sekarang bekerja dan punya penghasilan dan sanggup untuk membelanjai anaknya;
10. Bahwa Penggugat memerlukan penetapan hak asuh (hadhanah) terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat dan berada dibawah ashunan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua

Hal 12 dari 15 hal.Pts. No 240/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhirlatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis juga perlu menyetengahkan

1. hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)
2. pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya :

Hal 13 dari 15 hal.Pts. No 240/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 27 April 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX **binti Ilyasa Fadilah**, lahir di Jakarta tanggal 27 April 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami **Bustanuddin Bahar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslimin, M.H** dan **Hj. Shofwah, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari

Hal 14 dari 15 hal.Pts. No 240/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Muslimin, M.H

Hakim Anggota

Ttd.

Hj. Shofwah, SH, MH

Ketua Majelis,

Ttd.

Bustanuddin Bahar, S.Ag .

Panitera Pengganti

Ttd.

Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pgt / Tergugat	: Rp. 350.000,00
4. PNBP Penggugat Tergugat	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	\: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 hal.Pts. No 240/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)